

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA MENURUT KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

Oleh

Ida Ayu Febrina Anggasari

I Made Pasek Diantha

Made Maharta Yasa

Program Kekhususan Hukum Internasional dan Bisnis Internasional

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Indonesia is a largest archipelagic state in the world that puts Indonesia as a State with huge fishermen population. Fishermen is an important community at Indonesia, because without fisherman an archipelagic state will lost its traditional fishing right as mandated by UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982) This writing is a normative legal research that uses statutory and fact approaches. It analyzes the protection on Indonesia's traditional fisherman based on national regulation and UNCLOS. It also analyzes legal measure that should be done by Indonesia to provide legal protection on their traditional fishermen.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, UNCLOS

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menempatkannya sebagai negara dengan populasi nelayan yang besar. Nelayan adalah suatu komunitas yang penting bagi indonesia, oleh karena tanpa nelayan negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional yang diamanatkan UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea 1982). Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia dan UNCLOS 1982, serta untuk menganalisis upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nelayan, UNCLOS

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dalam implementasinya terkenal dengan sebutan Wawasan Nusantara, Indonesia juga ditempatkan sebagai negara dengan populasi nelayan yang patut diperhitungkan. Jika merujuk pada UNCLOS 1982, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional tanpa keberadaan nelayan karena negara tersebut dapat mengklaim hak tradisionalnya terhadap negara tetangga apabila perlu untuk mendapatkan hak tradisional saat melintasi wilayah laut yurisdiksi negara tetangga.¹

Akan tetapi, aturan mengenai hak perikanan tradisional yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sangat terbatas. Pasal 51 UNCLOS hanya menyebutkan bahwa hak perikanan tradisional tidak serta-merta melekat menjadi hak setiap nelayan di suatu negara kepulauan. Hal ini mengingat ada syarat dan perjanjian bilateral yang menjadi alat legitimasi untuk mengikat pihak-pihak yang bersangkutan baik itu nelayan tradisionalnya, negaranya, ataupun negara tetangga.

1.2 TUJUAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nelayan-nelayan tradisional Indonesia dilihat dari peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan UNCLOS 1982
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui telaah suatu perundang-undangan dan instrumen internasional dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangungan Nasional Indonesia dan UNCLOS 1982

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang-Undang

¹Diantha Made Pasek, 1993, *Analisis Negara Kepulauan Dan Landas Kontinen Dalam Perspektif Kepentingan Indonesia*, CV Kayumas Agung, Denpasar, h. 74

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 104

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.³

Sementara dalam instrumen internasional, aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS sangat terbatas, yaitu hanya dalam Pasal 51 (1). Terkait dengan rumusan Pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu: Pertama, harus dibedakan antara *traditional rights to fish* dan *traditional fishing rights*. Kedua, kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Ketiga, istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Keempat, konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Kelima, istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Keenam, pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.⁴

Perlindungan terhadap nelayan tradisional ditandai pula dengan disetujuinya berbagai konvensi atau deklarasi internasional, seperti misalnya *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995 (CCRF).⁵

2.2.2 Upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional

Upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian bilateral

³Ahmad FaliOktilas, 2011, “undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan”, (diakses 3 Juni 2014), URL: www.fali.unsri.ac.id/index.php/posting/41

⁴Najmu Laila, 2012, “Pengkakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional”, *skripsi*Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia

⁵Tim Pengkajian di bawah pimpinan Arif Satria, 2012, *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur, h. 26

antar negara tetangga. Sementara dalam hal terjadi sengketa, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya non hukum dan upaya hukum. Cara penyelesaian sengketa melalui upaya non hukum memiliki prioritas yang diisyaratkan oleh hukum untuk lebih dulu digunakan sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa melalui upaya hukum. Upaya non hukum adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak bersengketa untuk mengakhiri sengketanya dengan harapan para pihak sama-sama menang dalam arti menerima apapun hasil akhirnya.⁶

Upaya hukum merupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir yang dipandang efektif dan adil apabila penyelesaian secara non hukum gagal dilaksanakan. Upaya hukum dapat dibagi lagi menjadi upaya hukum non litigasi dan upaya hukum litigasi. Dalam upaya hukum non litigasi, UNCLOS mewajibkan negara-negara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB. Di sini negara-negara diberi kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana-sarana penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Sedangkan dalam upaya hukum litigasi, dalam Pasal 287 UNCLOS menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa, yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus.

2.3 KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum mengenai hak perikanan tradisional dalam perundang-undangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 belum memperlihatkan perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional. Sementara dalam aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS hanya tertuang dalam satu pasal yaitu Pasal 51.
2. Upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar negara tetangga. Sementara dalam hal terjadi sengketa, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya non hukum dan upaya hukum. Upaya hukum dapat dibagi lagi menjadi upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi.

⁶Huala Adolf, 2004, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h.38

DAFTAR BACAAN

BUKU

Diantha Made Pasek, 1993, *Analisis Negara Kepulauan Dan Landas Kontinen Dalam Perspektif Kepentingan Indonesia*, CV Kayumas Agung, Denpasar.

Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Tim Pengkajian di bawah pimpinan Arif Satria, 2012, *Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur.

INTERNET

Ahmad Fali Oklilas, 2011, “undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan”, (diakses 3 Juni 2014),

URL: www.fali.unsri.ac.id/index.php/posting/41

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF 1995)